

ANALISA MANAJEMEN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

L. Bagus Prihatin Wicaksananta¹, Bq. Ratna Mulhimah², H. Ahmad Amir Aziz³
UIN Mataram
210404011.mhs@uinmataram.ac.id ; bq.ratnamulhimah@uinmataram.ac.id

Abstract

The social and economic impacts caused by the Covid-19 pandemic are in fact very influential on the level of social welfare, including causing many people to lose their jobs so that it has the potential to increase the number of poor people. When the economy is weakening due to Covid-19, the only thing that can be expected is financial stimulus, which is government policy. The Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) is very helpful in encouraging public consumption. The aim of the study was to find out how far the Village Fund Direct Cash Assistance is managed and the impact of BLT-DD management on Community Welfare in Gerung District, West Lombok Regency. The type of research used is field research which is a research mechanism using area exploration which produces descriptive information, in written form or information by people by looking at the observed research. This research was conducted by collecting data in the form of observation data, questionnaires, interviews and documentation. The research locations were taken by researchers in three villages namely: (a). Tempos Village; (b). Kebon Ayu Village; (c). Suka Makmur Village. The results of this study indicate that First, Direct Cash Assistance to Village Funds in terms of Identification of Beneficiary Groups is still weak, this is evidenced by the discrepancy in the distribution of Village Fund BLT at least 40% of Village Funds so that the number of KPM social assistance is reduced than it should be; Second. Management of Village Fund BLT distribution to poor families in villages in the form of targeting accuracy, there are still duplication of KPM recipients of Village Fund BLT who also receive other social assistance such as PKH and BPNT; Third, there are problems with receiving multiple NIK Village Fund BLT or invalid NIK; Fourth, there are reports from the public regarding the management of the BLT Dana Desa in 2021 in which the KPM is rotated to receive non-permanent social assistance for a year. For now, the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in the three villages has been running until the fourth quarter, namely January to December 2022; Fifth, the positive impact of the Village Fund Direct Cash Assistance program can help the community's economy, including increasing the purchasing power of people affected by Covid-19.

Keywords: Sharia Management; Village Fund Direct Cash Assistance; Public welfare; Covid-19

Abstrak: Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada kenyataannya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Dampak pengelolaan BLT-DD terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan merupakan mekanisme penelitian menggunakan penjelajahan wilayah yang menghasilkan informasi deskriptif, dalam bentuk tertulis atau informasi oleh orang-orang dengan melihat penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data berupa data observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang diambil peneliti di tiga desa yakni : (a). Desa Tempos; (b). Desa Kebon Ayu; (c). Desa Suka Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam hal Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidaksesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya; *Kedua*, Pengelolaan Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT; *Ketiga*, Terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid; *Keempat*, Terdapat laporan dari masyarakat atas pengelolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tiga desa tersebut telah berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022; *Kelima*, Dampak yang positif adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bisa membantu perekonomian masyarakat antara lain berupa peningkatan daya beli masyarakat yang terkena terdampak dari Covid-19.

Kata Kunci: *Manajemen Syariah; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Covid-19*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia Dampak pandemi selama dua tahun terakhir begitu besar sehingga semua kegiatan usaha masyarakat hampir tidak bisa beroperasi. Situasi tersebut juga berdampak pada warga desa yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kehilangan pekerjaan atau menjadi korban PHK (Iswanto, 2021). Covid-19 telah menjadi kendala bagi semua masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada kenyataannya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, pembatasan perjalanan telah membantu membatasi penyebaran virus dan menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga menciptakan krisis sosial ekonomi bagi banyak keluarga Indonesia. Ketimpangan pendapatan telah meningkat selama

pandemi ini, dengan guncangan ekonomi terkuat menghantam rumah tangga termiskin dan paling rentan (Pratiwi & Hayati, 2022)

Pada tahun 2022 pelaksanaan program ini masih berlanjut, namun dengan keadaan ekonomi yang sudah mulai membaik walaupun sepenuhnya belum stabil (Nirmala & Susilawati, 2022). Ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat. Di Indonesia, sistem jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai dari Dana Desa dalam penanganan Covid-19 (Ortega, 2021).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat sebagai akibat dari pandemi Covid-19 khususnya pada tingkat desa pemerintah telah membuat kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini (Pratiwi & Hayati, 2022). Salah satu dari sekian banyak program pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin (Sari & Aswanda, 2022).

Adanya perubahan peraturan dari pusat terkait kebijakan BLT-DD membuat pemerintah desa dituntut untuk lebih memperhatikan dan memahami tatanan anggaran BLT desa dalam kondisi pandemi Covid-19 serta jumlah penerima BLT. (Zahra et al., 2022). Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan

ekstrem sebagai akibat dampak dari pandemic covid-19, oleh pemerintah dilakukan pengaturan minimal 40% Dana Desa untuk BLT Desa. Ketentuan 40% anggaran dari Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19. apalagi adanya COVID-19 ini, banyak dari mereka mengalami penurunan penghasilan akibat kehilangan pekerjaannya (Agustina & Hendra, 2021). Agar situasi mereka tidak kian jatuh secara ekonomi, maka pemerintah memastikan jaring pengaman sosial di mana 40% dari dana desa dapat digunakan untuk membantu masyarakat melalui skema BLT Desa, jika semua pemangku kepentingan di desa sepakat bahwa tidak boleh ada satu warga desa pun yang kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19, maka dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Desa jarring pengaman untuk mencegah kemiskinan ekstrem bisa tersedia dan teratasi. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Sehingga dana desa sangat sekali membantu desa dalam mewujudkan kemandirian pembangunan desa mandiri.

Ada beberapa program jaminan perlindungan sosial pada saat pandemi, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Calon penerima BLT- dana desa adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain, seperti: Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah, baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi criteria (Firdaus et al., 2021). Allah SWT sangat jelas memerintahkan agar kekayaan dan sumber daya disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an berikut ini:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا إِلَّا لَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr:7)

Ayat di atas mengandung makna bahwa harta jangan hanya beredar dan dipergunakan di antara orang-orang kaya saja namun juga disalurkan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Disaat pandemi seperti ini kalangan menengah ke bawah sangat kesulitan untuk memenuhi keperluan sehari-hari akibat berkurang bahkan tidak adanya pendapatan sama sekali.. Maka disinilah hadirnya peran negara dalam melindungi, mensejahterakan dan menjamin masyarakatnya secara adil dan merata melalui jaring pengaman sosial. Disini peran pemerintah sangat diperlukan dan penting guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, subsidi diberikan kepada kalangan bawah, pengeluaran yang dilakukan untuk pemulihan atau treatment terhadap situasi ekonomi yang bermasalah atau terganggu hingga pulih kembali dan stabil. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara merupakan misi perjuangan kemerdekaan, dimana para pendiri negara ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan materiil dan ruh bagi seluruh penduduknya. Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa perekonomian didasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan, dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai tujuan utama.

Pada tahun 2021 melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa dititik beratkan pada tiga hal yakni pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kedua mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta ketiga adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil sampel di tiga desa di Kecamatan Gerung yakni Desa Tempos, Desa Suka Makmur dan Desa Kebon Ayu. Untuk menentukan Kelompok Penerima Manfaat BLT Desa Pemerintah Desa Tempos, Desa Suka Makmur dan Desa Kebon Ayu sudah melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa namun terdapat beberapa masalah yakni :

Pertama proses perencanaan BLT Dana Desa dalam hal Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidak sesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya, kedua Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT, ketiga terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid, dan keempat terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat

bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Atas permasalahan tersebut tentunya tidak sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 pada pasal 5 ayat (4) yang mewajibkan alokasi BLT Dana Desa minimal 40 % dari pagu Dana Desa dan PMK Nomor 109/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 33 ayat (1) yaitu pada nomer (5) bahwa keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 3 desa tersebut telah berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022 dan masyarakat telah mendapatkan dampak yang positif dari bantuan tersebut Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini membantu perekonomian masyarakat antara lain berupa peningkatan daya beli masyarakat yang terkena terdampak dari virus corona Covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gerung dan mengetahui dampak BLT-DD yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dengan manfaat kesejahteraan masyarakat. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisa Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”**

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan mekanisme penelitian menggunakan penjelajahan wilayah/daerah yang menghasilkan informasi deskriptif, dalam bentuk tertulis atau informasi oleh orang-orang dengan melihat penelitian yang diamati (Lexy J. Moleong, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan menggali data berupa data observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Selain memakai penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari informasi dari berbagai macam sumber, misalnya buku, surat kabar, hukum, Al-Qur'an, al-Hadits dan bahan-bahan terkait lainnya yang wajib dipelajari pada penelitian.

Lokasi penelitian yang diambil peneliti di 3 (tiga) desa yakni : (a). Desa Tempos Berdasarkan Indeks Desa Membangunan Tahun 2021 desa Tempos merupakan desa berkembang dengan capaian skor IDM 0,6937 dan merupakan desa dengan kategori desa

wisata rintisan. Mata Pencapaian: Petani; (b). Desa Kebon Ayu, Berdasarkan Indeks Desa Membangunan Tahun 2021 desa Kebon Ayu merupakan desa berkembang dengan capaian skor IDM 0,6949 dan merupakan desa dengan kategori desa wisata berkembang. Mata Pencapaian: Penen (UMKM), petani, penambang galian C; (c). Desa Suka Makmur.

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini memakai 3 (tiga) macam metode, yaitu: Observasi merupakan suatu teknik atau ekskavasi data menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang diteliti, pada hal ini peneliti secara langsung turun ke lokasi buat mengamati segala perilaku dan kegiatan yang akan diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa kegiatan-kegiatan pada lokasi penelitian baik terstruktur maupun semi struktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada responden sebagai Berdasarkan Indeks Desa Membangunan Tahun 2021 desa Suka makmur merupakan desa berkembang dengan capaian skor IDM 0,653 dan belum merupakan desa dengan kategori desa wisata. Mata Pencapaian: petani, penambang galian C, UMKM kerajinan bambu.

Proses pengumpulan data dengan maksud mendapatkan data dan suatu kasus secara nyata sehingga diperoleh pemahaman terhadap keterangan atau berita yang diperoleh sebelumnya.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi pengumpul data (*interviewer*) dengan sumber data (*responden*). Dan isi wawancara berkaitan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang peneliti perlukan untuk pengumpulan data. Angket (*kuisioner*) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Ada sejumlah sasaran pertanyaan yang diajukan peneliti yakni, pertama pertanyaan yang terkait dengan pengelolaan BLT Dana Desa yang diajukan ke aparat desa yang berfokus pada permasalahan pengelolaan BLT Dana Desa yang didapat peneliti pada saat observasi awal maupun lanjutan, kedua pertanyaan yang terkait kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan daya beli yang ditujukan kepada masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa dengan indikator pada penghasilan dan belanja sebelum covid, pada saat covid dan saat menerima BLT Dana Desa.

Dokumentasi ditujukan buat memperoleh data berdasarkan lokasi penelitian, mencakup buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan. Dengan metode dokumentasi yang diamati adalah

benda mati. Dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi menggunakan materi *audio voice recorder*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, reduksi data, peneliti menyeleksi atau memetakan kategori dengan membuat kategori berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Ketika penulis berada di lapangan, ia tidak hanya mencari dan mengumpulkan data, tetapi langsung mengklasifikasikan dan mengolah data tersebut. Adapun data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengelolaan BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan mengambil sampel di desa Tempos, desa Kebon Ayu dan desa Suka makmur. Setelah itu adalah merupakan sekumpulan informasi atau data yang telah disusun, kesempatan untuk menarik kesimpulan.

HASIL

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

a. Melakukan Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta, konfirmasi asumsi tentang masa depan dalam visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan karena melibatkan pemilihan alternatif yang memuaskan. Kemampuan memvisualisasikan dan mengantisipasi diperlukan untuk merumuskan model tindakan masa depan. Mekanisme pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dimulai dari perencanaan mempersiapkan data calon penerima bantuan. Siapa yang berhak menerima bantuan sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 dimana dalam aturan ini dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan yang disediakan pemerintah adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) masyarakat yang berdomisili di desa yang terdaftar dengan dibuktikan oleh KTP dan kondisi ekonomi termasuk keluarga yang tidak mampu. (2) Tidak dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan bantuan PKH, penerima kartu sembako, serta penerima kartu prakerja (Soleh & Rochmansja, 2015). Penerima bantuan ini harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: mereka tidak memiliki mata pencaharian karena pandemi Covid-19, mereka tidak terdaftar dan memiliki anggota keluarga yang mudah sakit dan menderita sakit kronis. Pendataan dan mekanismenya dilakukan sesuai spesifikasi Kementerian dan

informasi dalam data DTKS dinas sosial sehingga dalam pendataan ini pengurus desa bekerja sama dengan dinas sosial setempat dalam pendataan dari kelurahan.

b. Melakukan Pengorganisasian

Kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja sesuai tingkatannya dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa (Suardi et al., 2021). Kewenangan desa yang sebelumnya hanya bersifat target, yaitu sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kota. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan smpat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

c. Pengarahan

Kepala Desa sangat berperan dalam menempatkan semua usur dari perangkat desa agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan berupa kebijakan yang diambil dan diputuskan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang BLT Dana Desa mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan KPM, penyaluran bantuan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan. Dengan mengundang banyak pihak ke Musyawarah Desa, Kepala Desa menentukan calon penerima BLT Dana Desa (Rahman & Kisworo, 2016). Ada kebijakan yang sangat membutuhkan pengarahan dan keputusan dari Kepala Desa selaku penanggung jawab dan pembina kegiatan di Desa khususnya kegiatan BLT Dana desa yakni apabila ada realokasi minimal 40% Dana Desa yang mana penggunaan dana desa tidak sepenuhnya 40% digunakan sehingga ada sisa dana yang harus direalokasi. Atas realokasi dana tersebut maka Kepala Desa harus membuat laporan kesesuaian kebijakan realokasi minimal 40% BLT Desa sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa agar sisa dana itu tetap berada di akun dana desa dan digunakan untuk program prioritas lainnya sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Desa. Juga arahan atas keputusan apabila ada KPM yang memenuhi syarat dan kriteria namun tidak mendapatkan bantuan maka peran Kepala Desa disini sangat strategis dalam memutuskan terhadap permasalahan tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan BLT Dana Desa dilakukan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan internal secara berjenjang prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level kadus/RT/RW kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan ke KPM. Pengawasan juga bisa dilakukan secara eksternal yang melibatkan misalnya seperti inspektorat kabupaten dan BPKP yang mana sasaran pengawasannya bisa meliputi perencanaan BLT Dana desa, kebijakan pengalokasian dana BLT Dana Desa, tata kelola penyaluran BLT Dana Desa dan efektivitas pemanfaatan BLT Dana Desa. Dalam evaluasi atas 'Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa Tempos, Kebon Ayu dan Suka Makmur atas hasil wawancara dengan kaur keuangan masing-masing desa' menyatakan sama bahwa penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan TW-IV sudah tepat salur sesuai dengan jumlah KPM dan jumlah anggaran di Perkades desa dan hal ini didasarkan pada PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa". Penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan Triwulan ke-IV sudah salur dari rekening RKUN ke rekening RKD dan dari RKD ke KPM dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Desa Tempos terdapat 10 dusun dengan jumlah KPM 169 telah merealisasikan penyaluran BLT Dana desa sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar Rp. 608.400.000.

Tabel 1. Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV

No.	Uraian	Jumlah Dusun	Jumlah Kpm	Nilai (Rp)
1.	Jumlah Alokasi BLT –DD	10	169	608.400.000
2.	Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD	10	169	608.400.000
3	Belum Salur Ke RKD (1-2)		0	0
4	Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022		169	608.400.000
5.	Jumlah Belum Salur Ke KPM (2-4)			0

- 2) Desa Kebon Ayu terdapat 7 dusun dengan jumlah KPM 160 telah merealisasikan penyaluran BLT Dana desa sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp. 576.000.000.

Tabel 2 Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV

NO	URAIAN	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KPM	NILAI (RP)
1.	Jumlah Alokasi BLT DD	7	160	576.000.000
2.	Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD	7	160	576.000.000
3	Belum Salur Ke RKD (1-2)	0	0	0
4	Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022		160	528.000.000
5.	Jumlah Belum Salur KeKPM (2-4)		0	0

- 3) Desa Suka Makmur terdapat 8 dusun dengan jumlah KPM 115 telah merealisasikan penyaluran BLT Dana desa sampai triwulan dengan IV tahun 2022 sebesar Rp. 414.000.000.

Tabel 3. Penyaluran BLT DD sampai dengan TW.IV

No	Uraian	Jumlah Dusun	Jumlah Kpm	Nilai (Rp)
1.	Jumlah Alokasi BLT DD	8	115	414.000.000
2.	Jumlah Penyaluran RKUN Ke RKD	8	115	414.000.000
3	Belum Salur Ke RKD (1-2)	0	0	0
4	Realisasi Penyaluran BLT DD S/D TW IV 2022		115	414.000.000
5.	Jumlah Belum Salur Kekpm (2-4)			0

2. Kendala dan Solusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

a. Desa Tempos

Kendala

Perencanaan dalam proses pendataan pada tahun 2021 terhadap pengelolaan BLT Dana Desa terdapat permasalahan yang terjadi yakni adanya laporan dari masyarakat karena tidak menerima penuh BLT setiap bulan melainkan digilir atau diselang seling setiap bulannya diganti dengan penerima yang lain. Adanya surat panggilan oleh Komisi Informasi Propinsi

Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Oktober 2021 perihal pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terkait permintaan Data dan jumlah (*by name by address*) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 Desa Tempos tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan secara bergilir, baik di periode awal maupun periode berikutnya. Hal ini bertentangan secara administrasi tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp. 300 ribu untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Kemudian, untuk pembayaran BLT kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus. Jadi penerima bantuan blt dana desa harus tetap selama setahun kecuali penerima bantuan tersebut sudah meninggal dunia atau sudah mapan dan pindah dari desa setempat sehingga penerima bantuannya bisa diganti dengan penerima yang lain sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan dalam PMK Nomor 109/PMK.07/2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Bapak Samsudin “bahwa memang benar atas perencanaan pendataan tidak optimal dan selektif dalam melakukan verifikasi penetapan calon penerima bantuan sehingga masyarakat keberatan dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum tetapi masalah ini tidak mengandung unsur kerugian negara hanya kesalahan dalam administrasi pendataan, sehingga untuk pengelolaan di tahun 2022 menurut Bapak Samsudin dilakukan proses seleksi, validasi dan verifikasi Kelompok Penerima Manfaat secara ketat dan selektif dengan melibatkan unsur dari kadus, RT/RW dan dibantu dengan relawan dusun dan BPD dusun. Setelah hasil diperoleh dilakukan musyawarah dusun melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menetapkan calon penerima manfaat di dusun. Atas hasil musyawarah dusun yang ditanda tangani berupa berita acara oleh kadus dan BPD dusun diteruskan ke desa untuk dilakukan musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Hasil musyawarah desa berupa berita acara penetapan kelompok penerima manfaat di tanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD desa. Hasil penetapan KPM dimasukkan kedalam APBD desa dan dibuatkan peraturan kepala desa untuk selanjutnya dipublikasikan di papan pengumuman desa dan di masing-masing dusun”. Pada Tahun 2022 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan adalah sejumlah 169 Kelompok Penerima Manfaat.

Solusi

Berangkat dari permasalahan di tahun 2021 pemerintah desa Tempos melakukan perbaikan pengelolaan manajemen BLT Dana Desa pada tahun 2022 (sesuai dengan wawancara diatas dengan sekdes tempos)dan kesesuaiannya sudah sesuai dengan *stewardship theory* dan konsep manajemen syariah yang melakukan perbuatan kebenaran amar makruf nahi munkar yakni setiap muslim wajib berbuat baik dan terpuji seperti membantu, bersikap adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari perbuatan tercela atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh aparat desa sehingga harus berbuat adil untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perkades tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022, dan tidak terdapat keberatan dari masyarakat karena dalam pengambilan keputusannya sudah melibatkan peran dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Desa dan aparat desa. Atas hasil penetapan KPM telah dipublikasikan ke setiap dusun sehingga masyarakat mengetahuinya sesuai dengan kewajiban menyampaikan amanat dalam manajemen syariah bahwa aparat desa adalah pemegang mandat dari masyarakat desa, yang harus mengelola setiap bantuan sosial dengan baik, sehingga memuaskan masyarakat, dan orang yang menyalahgunakan amanat rakyat di sebut khianat.

b. Desa Kebon Ayu

Kendala

Atas Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin dalam hal ketepatan sasaran berdasarkan hasil cleansing penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 di desa Kebon Ayu ditemukan permasalahan penyaluran tidak tepat sasaran; 1). duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lain yakni 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH; 2). Dua KPM NIKnya invalid/NIK ganda; 3). Adanya 19 jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT Dana Desa namun tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

Solusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes desa kebon ayu bapak Supardi “bahwa atas permasalahan duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial sudah dicek kembali data KPMnya dengan DTKS ternyata 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH tersebut memang mempunyai rekening penerima BNPT dan PKH tetapi tidak terdapat saldo atas rekening tersebut sehingga aparat desa meminta kepada

dinas sosial untuk menghapus data 7 orang penerima BNPT dan PKH dan pihak desa memasukannya di data penerima KPM BLT Dana Desa.

Dan hasil wawancara dengan kaur pelayanan Bapak Agus Andika “bahwa atas 2 KPM NIKnya invalid/NIK ganda sudah ditelusuri terdapat kesalahan dalam penginputan jumlah digital NIK seharusnya 16 digit tetapi diinput 10 digit. Dan sudah dilakukan koreksi atas kesalahan penginputan NIK tersebut Sehingga implementasi syariah dalam proses pengawasan terhadap kesalahan diawal yang dilakukan aparat desa berupa koreksi atas kesalahan yang dilakukan pada aspek struktur dapat diimplementasikan pada sumber daya manusia (SDM), yaitu melalui hal-hal yang berkaitan dengan faktor profesionalisme pekerjaan. Organisasi harus menghindari menempatkan SDM pada unit yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

c. Desa Suka Makmur

Kendala

Dalam evaluasi atas perencanaan BLT Dana Desa dilaksanakan berdasarkan dua kriteria yaitu ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman APBN Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan bahwa terdapat kelemahan identifikasi KPM di desa Suka Makmur yang seharusnya sesuai dengan pagu dana desa sebesar Rp. 1.115.401.000 dialokasikan penyaluran minimal 40% untuk BLT Dana Desa sebesar Rp. 446.160.400 bagi 124 KPM. Tetapi pemerintah desa Suka Makmur mengalokasikan BLT Dana desa sebesar Rp. 414.000.000 untuk 115 KPM.

Hal ini menyebabkan pemerintah desa Suka Makmur tidak taat melakukan pendataan kembali untuk KPM BLT Dana Desa Tahun 2022 tetapi mengacu pada penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2021 yang pagu anggarannya tidak memenuhi alokasi BLT DD minimal 40% dari Dana Desa. Akibatnya terdapat selisih alokasi dana Desa sebesar Rp. 32.160.400 untuk BLT DD yang tidak dapat disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKDes)

Solusi

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi peneliti mewawancarai kepala desa Suka Makmur Bapak H. Selamat “ bahwa memang diakui kelemahan dalam identifikasi penerima KPM hal ini disebabkan karena riil KPM yang mendapat bantuan sesuai dengan kondisi

Tahun 2021, yakni sejumlah 115 KPM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 414.000.000. Kepala Dusun kesulitan mencari dan mendata tambahan 9 calon penerima bantuan sesuai dengan syarat dan kriteria yang berlaku. Sehingga disepakati bersama dalam musyawarah desa menggunakan data penerima KPM Tahun 2021”.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut peneliti juga mewawacarai sekdes Suka Makmur yang mengatakan “akibatnya terdapat selisih alokasi Dana Desa sebesar Rp.32.160.400 atas selisih tersebut pemerintah desa berkonsultasi dengan dinas teknis terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Barat dan diarahkan melakukan perubahan APBDes dengan mengalokasikan selisih anggaran tersebut ke kegiatan prioritas lainnya berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2022. Konsep syariah pada aspek hubungan ini dapat diimplementasikan melalui budaya organisasi yang menganggap bahwa interaksi antar sumber daya manusia dengan berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa sebagai suatu kegiatan muamalah yang berpedoman pada amarna'rufdan nahi munkar Keputusan yang dilakukan pemimpin yakni kepala desa sesuai dengan konsep syariah yakni inisiatif dan performa yang tinggi adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi untuk dapat mencapai proses kepemimpinan yang efektif. Selain itu pemimpin juga harus memiliki semangat dan kepercayaan diri dalam memaksimalkan kompetensi untuk mengarahkan, mengatur, dan menggerakkan setiap komponen di dalam organisasi demi terwujudnya visi dan misi..Sehingga atas selisih dana tersebut pemerintah desa menggunakannya untuk program ketahanan pangan berupa pembuatan irigasi di daerah perbatasan desa Suka Makmur dan desa Gapuk.

3. Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19

Penelitian terhadap Kelompok Penerima Manfaat di desa Tempas, desa Kebon Ayu dan desa Suka Makmur dengan mengambil sampel yang mewakili jenis pekerjaan dari KPM yang menerima bantuan sosial adalah buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, ibu rumah tangga dan masyarakat yang tidak bekerja. Peneliti lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat berupa pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal peningkatan daya beli pada masa pandemi covid-19. Fokus wawancara yang ditanyakan berupa penghasilan dan belanja masyarakat agar

bisa menjawab apakah dengan adanya pemberian BLT Dana Desa berdampak terhadap kesejahteraan berupa peningkatan daya beli masyarakat.

Dampak Penghasilan

- a. Penghasilan rata-rata KPM buruh tani sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 333.333 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 250.000 atau turun 25,00%, dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar Rp. 550.000 per bulan atau naik 54,55% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
- b. Penghasilan rata-rata KPM buruh harian lepas sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 1,066,666.67 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 516,666.67 atau turun 51,56%, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar Rp. 816,666.67 per bulan atau naik 36,73% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
- c. Penghasilan rata-rata KPM pedagang sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 750,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 600,000.00 atau turun 20,00%, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar Rp. 800,000.00 per bulan atau naik 25,00% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
- d. Penghasilan rata-rata KPM ibu rumah tangga sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 366,666.67 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 200,000.00 atau turun 45,46 %, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar Rp. 500,000.00 per bulan atau naik 60,00% dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
- e. Penghasilan rata-rata KPM tidak bekerja sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 0 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 0 atau tetap 0 %, dan dengan diberikannya BLT Dana Desa penghasilan rata-rata KPM meningkat menjadi sebesar Rp. 300,000.00 per bulan atau naik 100,00 % dibandingkan penghasilan rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.

Dampak Belanja

- a. Belanja rata-rata KPM buruh tani sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 300,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 200,000.00 atau turun 33,33 %, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar

- Rp. 466,666.67 per bulan atau naik 57,14 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
- b. Belanja rata-rata KPM buruh harian lepas sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 800,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 333,333.33 atau turun 58,33 %, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar Rp. 683,333.33 per bulan atau naik 51,30 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
 - c. Belanja rata-rata KPM pedagang sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 700,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 416,666.67 atau turun 40,48 %, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar Rp. 816,666.67 per bulan atau naik 49,00 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
 - d. Belanja rata-rata KPM ibu rumah tangga sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 400,000.00 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 166,666.67 atau turun 58,33 %, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar Rp. 516,666.67 per bulan atau naik 67,74 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.
 - e. Belanja rata-rata KPM masyarakat tidak bekerja sebelum pandemi covid-19 adalah Rp. 0 dan selama pandemi (belum menerima BLT DD) sebesar Rp. 0, Pemberian BLT Dana Desa meningkatkan belanja rata-rata KPM menjadi sebesar Rp. 300.000 per bulan atau naik 100 % dibandingkan belanja rata-rata KPM per bulan sebelum mendapatkan BLT Dana Desa.

Meningkatnya belanja masyarakat Kelompok Penerima Masyarakat ketika terjadi covid-19 dikarenakan ada sumber penghasilan lain yang diterimanya yaitu diterimanya BLT Dana Desa setiap bulan sebesar Rp.300.000. Peruntukannya sebagian besar dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari namun demikian ada juga yang digunakan untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan berobat, transportasi dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

a. Melakukan Perencanaan (*Planing*)

Adapun proses perencanaan yang dilakukan di desa adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam perencanaan jumlah KPM (Kelompok Penerima Manfaat) pemerintah desa menetapkan berdasarkan jumlah pagu indikatif Dana Desa yang diterima ditahun berjalan. Dari jumlah Dana Desa yang diterima minimal 40% diperuntukan bagi BLT Dana Desa. Jumlah Dana Desa minimal 40% tersebut dibagi dengan nominal jumlah yang diterima KPM setiap bulannya yakni sebesar Rp.300.000,- Sehingga didapatlah rencana pagu sementara jumlah penerima bantuan KPM di desa.
- 2) Sebelum melakukan pendataan terkait dengan jumlah pagu Kelompok Penerima Manfaat, pemerintah Desa melakukan musyawarah yang membahas terkait dengan pembentukan panitia, baik dari tim khusus pengelola keuangan desa maupun tim relawan dalam menyebarkan angket kepada masyarakat . Dalam penyebaran angket tim relawan ini dibantu oleh setiap Kadus/RT/RW setempat.
- 3) Melakukan pendataan penerima BLT Dana Desa yaitu:
 - a) Musyawarah Desa dalam Musyawarah Desa diselenggarakan untuk mencerminkan transparansi dan keterbukaan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rapat desa ini dibahas dana desa yang alihkan ke Bantuan Pandemi Covid-19 dan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM).;
 - b) Konsolidasi dan verifikasi, tim kontrol data pihak pengendali atau korektor kuesioner sangat perlu memastikan bahwa data disaring dengan serius. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kriteria penerimaan bantuan BLT-DD;
 - c) Validasi dan penetapan hasil pendataan. Selanjutnya Penetapan hasil dari data yang telah divalidasi. Dalam menetapkan hasil ini pemerintah desa melalui kadus melakukan musyawarah dusun dimana pihak dusun mengundang beberapa warga ,tokoh masyarakat,tokoh agama tokoh pemuda, RT/RW setempat, hal ini bertujuan mengumumkan hasil dari penyebaran kuesioner dan pendataan warga yang lolos tahap validasi;
 - d) Penandatanganan daftar, setelah data dilakukan penetapan hasil selanjutnya dilakukan Penandatanganan Daftar yang telah tervalidasi dan lolos untuk mendapatkan bantuan

BLT-DD, dan selanjutnya di tanda tangan oleh Kepala Dusun dan mengetahui BPD di dusun (Berita Acara Kesepakatan Penetapan);

- e) Setelah hasil kesepakatan penetapan jumlah KPM di dusun selanjutnya diadakan musyawarah khusus desa untuk menetapkan KPM bantuan BLT DD yang sahkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa.
- f) Publikasi Pendaftaran Penetapan, Pada tahap ini kepala desa menyampaikan kepada calon penerima bantuan yang sudah disahkan kepada warga melalui perangkat desa setempat serta menggunakan fasilitas umum tempat masyarakat mendapatkan pengumuman.
- g) Pengesahan daftar, Pengesahan daftar disini dilakukan oleh Pemerintah kabupaten yang disahkan oleh Bupati. Dalam pengesahan daftar ini dilaksanakan apabila pihak pemerintah desa telah melakukan pelaporan daftar warga yang akan menerima Bantuan BLT-DD kepada pihak pemerintah Kabupaten;
- h) Penyaluran, dalam proses penyaluran Bantuan BLT-DD yang terdapat di desa dilakukan secara tunai di kantor desa.

b. Melakukan Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam kaitannya dengan pemberian program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengorganisir pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), mulai dari pendataan warga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), proses verifikasi, validasi dan finalisasi dana serta penyaluran bantuan. (Pratiwi & Hayati, 2022). Berdasarkan Kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja sesuai tingkatannya dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan smpt berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

c. Pengarahan (*Directing*)

Kepala Desa sangat berperan dalam menempatkan semua usur dari perangkat desa agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan berupa kebijakan yang diambil dan

diputuskan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang BLT Dana Desa mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan KPM, penyaluran bantuan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan.

Ada kebijakan yang sangat membutuhkan pengarahan dan keputusan dari Kepala Desa selaku penanggung jawab dan pembina kegiatan di Desa khususnya kegiatan BLT Dana desa yakni apabila ada realokasi minimal 40% Dana Desa yang mana penggunaan dana desa tidak sepenuhnya 40% digunakan sehingga ada sisa dana yang harus direalokasi. Atas realokasi dana tersebut maka Kepala Desa harus membuat laporan kesesuaian kebijakan realokasi minimal 40% BLT Desa sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa agar sisa dana itu tetap berada di akun dana desa dan digunakan untuk program prioritas lainnya sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Desa. Dan juga arahan atas keputusan apabila ada KPM yang memenuhi syarat dan kriteria namun tidak mendapatkan bantuan maka peran Kepala Desa disini sangat strategis dalam memutuskan terhadap permasalahan tersebut.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan pelaksanaan BLT Dana Desa dilakukan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan internal secara berjenjang prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level kades/RT/RW kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan ke KPM. Pengawasan juga bisa dilakukan secara eksternal yang melibatkan misalnya seperti inspektorat kabupaten dan BPKP yang mana sasaran pengawasannya bisa meliputi perencanaan BLT Dana desa, kebijakan pengalokasian dana BLT Dana Desa, tata kelola penyaluran BLT Dana-Desa dan efektivitas pemanfaatan BLT Dana Desa.

Dalam evaluasi atas Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa Tempos, Kebon Ayu dan Suka Makmur atas hasil wawancara dengan kaur keuangan masing-masing desa” menyatakan sama bahwa penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan TW-IV sudah tepat salur sesuai dengan jumlah KPM dan jumlah anggaran di Perkades desa dan hal ini didasarkan pada PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa

2. Kendala dan Solusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

a. Desa Tempos

Kendala

Terhambatnya Pelaksanaan Penyaluran Dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa salah satu faktor penghambatnya adalah terlambatnya jadwal dalam penyaluran dikarenakan salah satu sebabnya Dana Desa belum masuk ke dalam Rekening Kas Desa (RKD), hambatan mengenai belum masuknya Rekening Kas Desa (RKD) sudah menjadi hal lumrah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tidak akan bisa dilakukan jika dana tersebut belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa terlambat disalurkan dari jadwal yang ditentukan sampai menunggu dana tersebut masuk Ke Rekening Kas Desa (RKD). Tentunya terhambatnya proses penyaluran BLT-Dana Desa ini menyebabkan sedikit kericuhan dikalangan masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti sehingga mereka tidak terima dengan hal ini.

Untuk pembayaran BLT kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus. Jadi penerima bantuan blt dana desa harus tetap selama setahun kecuali penerima bantuan tersebut sudah meninggal dunia atau sudah mapan dan pindah dari desa setempat sehingga penerima bantuannya bisa diganti dengan penerima yang lain sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan dalam PMK Nomor 109/PMK.07/2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Bapak Samsudin “bahwa memang benar atas perencanaan pendataan tidak optimal dan selektif dalam melakukan verifikasi penetapan calon penerima bantuan sehingga masyarakat keberatan dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum tetapi masalah ini tidak mengandung unsur kerugian negara hanya kesalahan dalam administrasi pendataan, sehingga untuk pengelolaan di tahun 2022 menurut Bapak Samsudin dilakukan proses seleksi, validasi dan verifikasi Kelompok Penerima Manfaat secara ketat dan selektif dengan melibatkan unsur dari kadus, RT/RW dan dibantu dengan relawan dusun dan BPD dusun. Setelah hasil diperoleh dilakukan musyawarah dusun melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menetapkan calon penerima manfaat di dusun. Atas hasil musyawarah dusun yang ditanda tangani berupa berita acara oleh kadus dan BPD dusun diteruskan ke desa untuk dilakukan musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan

tokoh pemuda. Hasil musyawarah desa berupa berita acara penetapan kelompok penerima manfaat di tanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD desa. Hasil penetapan KPM dimasukan kedalam APBD desa dan dibuatkan peraturan kepala desa untuk selanjutnya dipublikasikan di papan pengumuman desa dan di masing-masing dusun". Pada Tahun 2022 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat yang sudah ditetapkan adalah sejumlah 169 Kelompok Penerima Manfaat, rincian lebih lanjut disajikan dalam lampiran 1 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.608.400,-

Solusi

Aparat desa yang bertugas, menjelaskan bahwa dana tersebut belum masuk ke kas desa sehingga mereka harus menunggu sampai dana itu keluar. Kasus seperti dana yang belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) ini dapat disebabkan beberapa hal, seperti status dan posisi Kepala Desa masih sementara atau dalam Pelaksana Tugas (Plt) atau Pengganti Jabatan Sementara (PJS) sehingga pemerintahan desa masih kosong atau belum efektif, padahal salah satu persyaratan. Dana Desa dapat disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) adalah desa telah memiliki Kepala Desa yang definitive (sudah pasti) bukan untuk sementara. Permasalahan dalam mencairkan dana bantuan melalui ATM

Keluar Perkades tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022, dan tidak terdapat keberatan dari masyarakat karena dalam pengambilan keputusannya sudah melibatkan peran dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur Desa. Atas hasil penetapan KPM telah dipublikasikan ke setiap dusun sehingga masyarakat mengetahuinya sesuai dengan kewajiban menyampaikan amanat dalam manajemen syariah bahwa aparat desa adalah pemegang mandat dari masyarakat desa, yang harus mengelola setiap bantuan sosial dengan baik, sehingga memuaskan masyarakat, dan orang yang menyalahgunakan amanat rakyat di sebut khianat.

b. Desa Kebon Ayu

Kendala

Masalah nepotisme atau sistem kekeluargaan Faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah masalah nepotisme. Nepotisme adalah suatu tindakan yang memanfaatkan jabatan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kedekatan diatas kepentingan umum. Masalah sistem kekeluargaan inilah yang sering menjadi permasalahan di

pemerintahan Indonesia. Seperti contohnya dalam proses pendataan calon penerima atau disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-Dana Desa dinilai terjadi kecurangan dalam proses pendataan penerimanya. Hal ini dikemukakan bahwa pihak desa tidak memilih masyarakat secara adil dan transparan atau ada persinggungan pribadi dengan warga desa yang bersangkutan membuat adanya tindakan nepotisme dan sistem kekeluargaan yang kental antar pemegang kekuasaan tertinggi dengan masyarakat kecil di bawahnya. Berdasarkan data nama penerima BLT Dana Desa, rata-rata Kepala Dusun (Kadus) menerima bantuan tersebut. Perangkat desa yang bekerja di lingkungan kantor desa yang seharusnya menjadi perantara pendataan dan pemilihan kriteria yang berhak memperoleh BLT-Dana Desa malah mendapatkan BLT Dana Desa.

Atas Tata Kelola Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin dalam hal ketepatan sasaran berdasarkan hasil cleansing penerima BLT Dana Desa Tahun 2022 di desa Kebon Ayu ditemukan permasalahan penyaluran tidak tepat sasaran; 1). duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lain yakni 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH; 2). Dua KPM NIKnya invalid/NIK ganda; 3). Adanya 19 jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT Dana Desa namun tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

Solusi

Menghilangkan Nepotisme Sistem kekeluargaan yang menjadi kendala yang dimaksud adalah sistem di mana masyarakat yang lolos dalam penerimaan BLT Dana Desa adalah keluarga dari perangkat desa yang mengurus BLT Dana Desa, sistem kekeluargaan yang kental membuat penyaluran BLT-Dana Desa terkesan tidak adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekdes desa kebon ayu bapak Supardi “bahwa atas permasalahan duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial sudah dicek kembali data KPM dengan DTKS ternyata 5 KPM penerima BNPT dan 2 KPM penerima PKH tersebut memang mempunyai rekening penerima BNPT dan PKH tetapi tidak terdapat saldo atas rekening tersebut sehingga aparat desa meminta kepada dinas sosial untuk menghapus data 7 orang penerima BNPT dan PKH dan pihak desa memasukannya di data penerima KPM BLT Dana Desa.

Dan hasil wawancara dengan kaur pelayanan Bapak Agus Andika “bahwa atas 2 KPM NIK invalid/NIK ganda sudah ditelusuri terdapat kesalahan dalam penginputan jumlah digital NIK seharusnya 16 digit tetapi di input 10 digit. Dan sudah dilakukan koreksi

atas kesalahan penginputan NIK tersebut Sehingga implementasi syariah dalam proses pengawasan terhadap kesalahan diawal yang dilakukan aparat desa berupa koreksi atas kesalahan yang dilakukan pada aspek struktur dapat diimplementasikan pada sumber daya manusia (SDM), yaitu melalui hal-hal yang berkaitan dengan faktor profesionalisme pekerjaan. Organisasi harus menghindari menempatkan SDM pada unit yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Proses manajemen sumber daya manusia kegiatan manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh terdiri dari : analisis pekerjaan perencanaan SDM. (Ittihad, 2019).

c. Desa Suka Makmur

Kendala

Tidak transparan pelaksanaan BLT-Dana Desa dilakukan dengan proses pendataan terlebih dahulu terhadap kriteria masyarakatnya kemudian setelah memenuhi administrasi dan persyaratan lainnya maka diumumkan daftar nama penerima. Sebelum dilakukan pengumuman terhadap daftar nama calon penerima bantuan, pada saat pendataannya dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan daftar nama calon penerima yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang perwakilan masyarakat desa dan pihak-pihak yang terkait. Perwakilan masyarakat yang di undang dalam musyawarah desa tersebut adalah masyarakat yang dekat dengan pihak desa atau dalam kata lain, mereka hanya mengundang orang dalam atau kerabat sedangkan untuk masyarakat lainnya mereka tidak mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak pihak tersebut.

Setelah diumumkan daftar nama penerima oleh pihak yang bertugas, dalam pengumuman daftar nama penerima BLT Dana Desa terdapat masyarakat yang namanya sengaja tidak dicantumkan, padahal pada kenyataannya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Tindakan tidak jujur dan kurangnya transparansi menyebabkan keluhan bagi penerima lain yang dianggap tidak adil mengenai pengumuman daftar nama penerima BLT-Dana Desa, karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa nama yang tidak dicantumkan tersebut adalah rata-rata nama dari perangkat desa itu sendiri. Padahal sebenarnya terdapat masyarakat yang lebih berhak mendapat bantuan namun mereka tidak mendapatkannya.

Solusi

Perbedaan sumber kriteria calon penerima BLT-Dana Desa Pada awal proses pendataan, terdapat dua sumber kriteria penerima BLT-Dana Desa, sehingga menyulitkan aparat desa dan tim pendata di desa. Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 merupakan sumber awal, dan menjelaskan tiga persyaratan bagi pemohon penerima BLT Dana Desa. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020, merupakan sumber kedua. Aturan tersebut memberikan petunjuk pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, serta 14 kriteria yang hampir sama dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) Kementerian Sosial. Mereka menentang 14 kriteria secara umum. Mereka melaporkan bahwa menemukan keluarga sangat sulit yang memenuhi 14 syarat calon penerima, apalagi 9 kriteria pengguna bansos.

3. Dampak BLT-DD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19

Jika ditinjau dari segi indeks desa membangun tahun 2021 ke 3 (desa) yakni desa Tempos, desa Kebon Ayu dan desa Suka Makmur; termasuk kategori desa berkembang dengan capaian skor IDM rata-rata 0,65-0,69 yang mana salah satu indikator penilaian skor IDM adalah sektor ekonomi masyarakat dapat berupa penghasilan dan belanja masyarakat. dampak yang terjadi dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini yaitu memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur memperoleh kepercayaan dan dukungan penuh untuk program- program berikutnya, sedangkan untuk penerimanya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan ada yang menggunakan bantuan tersebut menjadi modal usaha (Moch. Asrul Syamsudin, 2019).

Di desa Tempos menurut penuturan pejabat Kades Tempos Sudirman “ jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai sejumlah 169 KPM dibandingkan dengan jumlah KK sebanyak 1.854 Kepala Keluarga ini berarti hanya sekitar 9,11% masyarakat yang miskin untuk dibantu melalui bantuan sosial ini. Penghasilan yang didapat dari BLT Dana Desa yang mereka gunakan hanya untuk memenuhi konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari saja misalnya beras, minyak goreng. Sehingga menurut saya dengan adanya bantuan ini menambah kesejahteraan karena penghasilan mereka bertambah walaupun tidak seberapa namun cukup berarti”. Dampak yang sangat terlihat adalah

dari segi ekonomi, masyarakat merasakan krisis ekonomi yang menyebabkan kelumpuhan dari segi pendapatan, baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang

mampu sekalipun, karena pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat harus mematuhi aturan pemerintah yakni menjaga jarak dan *stay at home* yang membuat masyarakat sulit berinteraksi dan dalam hal ini tentu menjadi penghalang bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sekalipun karena mengalami penurunan dari penghasilan (Ekotrans et al., 2021). Hal ini juga berbeda dengan jawaban Syaefudin yang mengatakan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan BLT Dana Desa bisa dikatakan sejahtera karena tidak lagi merasa lapar, hanya orang yang malas bekerja saja yang merasa lapar. Saya senang karena saya tidak lapar lagi. Orang malas ya lapar.

Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung dan signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, namun program ini membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal meningkatnya daya beli masyarakat miskin. Inaq Sanah ketika diwawancarai menuturkan bahwa “BLT sangat membantu masyarakat miskin terutama ketika harga BBM naik dan harga barang dipasar semua naik jadi saya bersyukur saat ini masih mendapatkan BLT untuk membantu keuangan keluarga karena penghasilan bulanan bertambah walaupun dirasa masih kurang “.

Agak berbeda yang diungkap inaq Seneh ketika ditemui saat penerimaan BLT Dana Desa di desa Kebon Ayu mengatakan “uang BLT yang diterima saya pakai sebagai tambahan modal berjualan. Saya pedagang bakulan sayur keliling jadi uang BLT itu saya pakai untuk nambah dagangan jualan sayur mayur “. Jadi, jika kita menganalisis semua informasi dari wawancara dengan pelapor, jelas bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai memang digunakan untuk menutupi kebutuhan dasar. Karena jumlah minimum tidak memungkinkan untuk digunakan untuk pengembangan usaha atau peningkatan kualitas hidup, BLT adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tertentu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan minimum. Penerimaanya adalah masyarakat kurang mampu, sehingga Bantuan Langsung Tunai pada dasarnya merupakan program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Salah satu tokoh masyarakat desa Suka Makmur H.Selamet yang diwawancarai tentang dampak BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat menegaskan : “ Program BLT memang bagus dan membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika ditanya apakah BLT berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya sangat kecil sekali dampaknya karena berdasar pada apa yang saya lihat sehari-hari hampir tidak ada perubahan kualitas hidup masyarakat Karena memang sulit bagi mereka

memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang sangat minim. Malahan akan lebih baik kalau dana bantuan seperti itu diarahkan pada pembangunan lain, misalnya pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan irigasi.”

Dampak Program BLT-DD Di Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini tentunya memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur tentunya memperoleh kepercayaan dan dukungan penuh untuk program-program berikutnya, sedangkan untuk penerimanya sangat cukup memenuhi kebutuhan hidupnya ada juga yang menggunakan bantuan tersebut menjadi modal usaha meski tidak semua tetapi sangat membantu. Efektifitas Program BLT-DD.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah berjalan dengan efektif, karena dengan program ini cukup membantu warga Desa meskipun tidak semua dapat mengelola dan mengembangkan dana tersebut dengan baik akan tetapi bantuan yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli kebutuhan rumah tangga, makanan sehari-hari, bahkan hingga kuota internet untuk sekolah anak.

Dampak yang terjadi dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini yaitu memperoleh nilai positif bagi penyalur dan penerimanya. Bagi penyalur memperoleh kepercayaan dan dukungan penuh untuk program-program berikutnya, sedangkan untuk penerimanya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan ada yang menggunakan bantuan tersebut menjadi modal usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisa Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam hal Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat masih lemah ini terbukti dengan ketidaksesuaian penyaluran BLT Dana Desa minimal 40% dari Dana Desa sehingga jumlah KPM bantuan sosial berkurang dari seharusnya. Pengelolaan Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa berupa ketepatan sasaran masih terdapat duplikasi KPM penerima BLT Dana Desa yang juga menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT,

2. Terdapat permasalahan penerima BLT Dana Desa NIK ganda atau NIK invalid. Terdapat laporan dari masyarakat atas pengeolaan BLT Dana Desa tahun 2021 yang mana KPM digilir mendapat bantuan sosial tidak tetap selama setahun. Untuk saat ini Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di 3 desa tersebut telah berjalan sampai dengan triwulan ke IV yakni Bulan Januari hingga Desember 2022
3. Dampak yang positif adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bisa membantu perekonomian masyarakat antara lain berupa peningkatan daya beli masyarakat yang terkena terdampak dari virus corona Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah At-Thaha Ayat 117-119," n.d.
- Agustina, I., & Hendra, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. 132–144.
- Ekotrans, J. I., Yendra, M., Putri, W., & Wetsi, M. (2021). *JIEE : Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19*. 1(2), 14–22.
- Firdaus, T., Rafiuddin, R., & Mukrabin, M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.753>
- Iswanto, B. (2021). Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II Kecamatan Program Magister Ilmu Pemerintahan , Universitas Lampung. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 193–209.
- Ittihad. (2019). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren. *As-Sabiqun*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v1i1.155>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan 8). PT Remaja Rosdakarya.
- Moch. Asrul Syamsudin. (2019). Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (Blt-DD) Di Desa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sumber Internet : https://www.balodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia*. <http://repository.untag-sby.ac.id/15673/7/JURNAL.pdf>
- Nirmala, R., & Susilawati, N. (2022). Dinamika Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Nagari Maek. *Jurnal Perspektif*, 5(4), 619–628. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.704>
- Ortega, D. (2021). Pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak covid-19 di desa pak bulu, kecamatan anjongan, kabupaten mempawah, provinsi kalimantan barat. *Skripsi, Yogyakarta*.
- Pratiwi, F., & Hayati, I. N. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. *E-Civics*, 11(01), 46–56.
- Rahman, A., & Kisworo, Y. (2016). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Legalita*, 3(1), 1–23.
- Sari, N., & Aswanda, M. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif Masalah Dharuriyah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Suardi, Nazirwan, & Fitriani. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019*. 1(2), 31–37. <http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/415>
- Zahra, A. F., Shaferi, I., Afif, N. C., & ... (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. ... *National Conference and ...*, 759–768. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/view/3087%0Ahttp://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/download/3087/2063>